



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :08/PDT.G/2015/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdatapada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara;

1. **DARWIN**, Lahir Siak tanggal 30 November 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **MARTINI**, Lahir Siak tanggal 29 Juli 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **ROHANI**, Lahir Siak tanggal 22 Oktober 1968, Pekerjaan Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pari Nomor 13 B Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **M. TJENDRA DARMONO**, Lahir Siak tanggal 5 Juli 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Palma Putri Blok A No. 3 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **EDY SUDARSONO**, Lahir Siak tanggal 6 Mei 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Soekarno Hatta I No. B – 2 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;
6. **NURLIA**, Lahir Takegon tanggal 21 April 1939, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tuanku Tambusai Nomor 118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
Dan atau disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada **H. MHD. HARIS, SH., MH., HERITANTO, SH., ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH. dan ALDY SOKLA DESFITO, SH.** Advokat dari Kantor **H. MHD. HARIS, SH., MH. & ASSOCIATES**. Yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20
Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus
No.035/MH/III/SKK/2015 tanggal 18 Maret 2015, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura pada tanggal 27 April 2015 Nomor
:35/SKK/2015/PN.Sak. selanjutnya disebut sebagai **Kuasa
Para Penggugat**;

M E L A W A N

1. **EKSAN Bin MISGI**, Beralamat di Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak,
Kabupaten Siak – Riau, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I ;
2. **TARAM Bin LATIF**, Umur 64 tahun, beralamat RT. 5, RW. 3, Belantik, Desa
Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **USMANTO Bin NAZARUDDIN**, Umur 57 tahun, beralamat RT. 7, RW. 4,
Belantik, Desa Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak –
Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **YUSMAIDI**, Jalan SyahbandarSuak Lanjut, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak –
Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **SYAMSU Bin ANDUNG**, Umur 52 tahun, beralamat RT. 12, RW. 4, Kampung
Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **Kepala Desa Buantan Besar**, Alamat Jalan Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah,
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak – Riau, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **Camat Siak**, Jalan Sultan Sarif Ali, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak – Riau,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
Telah meneliti dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan oleh
Para Penggugat dan Tergugat – Tergugat ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari Para Penggugat maupun
Tergugat – Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
27 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura pada tanggal 27 April 2015, dibawah register perkara nomor :08/Pdt.G/2015/PN.SAK. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 140 Ha (seratus empat puluh hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Buntan Besar sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Belukar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar / Sei Siak ;
 - Berbatasan dengan Tanah Peladangan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Darmawan ;
2. Bahwa disamping tanah tersebut diatas Para Penggugat juga memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut diatas seluas ± 52 Ha (puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A dengan batas – batassebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Peladang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Peladangan Darmawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Peladang;
 - saat ini dengan parit yang dibuat oleh Bastian.
3. Bahwa untuk meningkatkan alas hak sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku Para Penggugat pada saat itu telah mengaiukan Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk kedua lahan tersebut diatas kepada Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub. Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru Nomor. 921976, atas pendaftaran tersebut oleh Direktorat Agraria Propinsi Riau telah dilakukan Pengukuran atas bidang tanahnya dan telah dikeluarkan Gambar situasi tanah tersebut sebagaimana gambar situasi Nomor.172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I RiauU.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada Tanggal 3 Juni 1976.

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah tersebut diatas berasal dari Peladangan Padi dan kemudian ditanami pohon Karet oleh orang Tua Penggugat I, II, III, IV, V dan atau Suami Penggugat VI yang bernama BASTIAN (almarhum meninggal tahun 2007), dan sebelumnya (almarhum) BASTIAN telah membuat parit besar sempadan tanah tersebut sekelilingnya dengan excavator pada tahun 1998 s/d tahun 1999 yang mana kedua tanah tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2 diatas dibuatkan suratnya atas nama DARMAWAN Keponakan BASTIAN (almarhum).
5. Bahwa oleh karena tanah tersebut sejatinya adalah milik BASTIAN (almarhum) maka dengan meninggalnya BASTIAN, Saudara DARMAWAN menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris BASTIAN (Para Penggugat) melalui kuasa yang dibuat kepada Penggugat IV sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor. 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Notaris HENNY HORIANTY SETIAWAN,SH yang berkantor di Komplek Ruko Harmoni Mas Jembatan Dua Blok D No. 38 Jl. Terusan Bandengan Utara, Jakarta Utara.
6. Bahwa oleh Penggugat IV sesuai dengan kuasa yang diterima dari DARMAWAN telah menyerahkan pula kepada seluruh ahli waris tanah sebagaimana poin 1 dan 2 diatas yaitu Surat Penyerahan Hak Tanggal 22 Desember 2009 yang telah didaftarkan pada Notaris IBNU ABBAS, SH Notaris di Kota Pekanbaru.
7. Bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat IV kepada seluruh ahli waris itu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2007 sewaktu orang tua Penggugat I,II,III,IV,V dan suami Penggugat VI masih hidup tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain dan atau tidak ada pihak lain yang mengklaim atas tanah milik Para Penggugat tersebut kemudian pada tahun 2008 Para Penggugat menanam pohon kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat yang sebelumnya oarang tua Penggugat I, II, III, IV, V dan Suami Penggugat VI telah Tanami pohon karet, dan pada saat proses penanaman pohon kelapa sawit tersebutlah baru Para Penggugat ketahui bahwa sebahagian tanah milik Para Penggugat telah diserobot dengan melawan hukum oleh Para Tergugat, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas ± 10.600 M2 yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah dengan Nomor Registrasi 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 dengan ukuran sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Taram	200 m;
Selatan berbatasan dengan Sutarno / saat ini Para Penggugat	200 m;
Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat	53 m;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan Saripin / saat ini Para Penggugat 53 m;

Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I diatas dengan luas 10.600 M² yang saat sekarang ini hanya dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 9.550 M² sedangkan tanah sisanya seluas ± 1.050 M² telah Para Penggugat kuasai. Adapun tanah seluas + 9.550 M² yang dikuasai oleh Tergugat I dengan ukuran sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Taram 200 m;

Selatan berbatasan dengan Sutarni/saat ini Para Penggugat 95/10/105 m;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat 53 m;

Timur berbatasan dengan Saripin / saat ini Para Penggugat 43 m;

- b. Bahwa Tergugat II telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas + 10 600 M² yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 dan dengan ukuran sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Parit Sekunder VI 200 m;

Selatan berbatasan dengan Eksan 200 m;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat 53 m;

Timur berbatasan dengan Ali Amran / saat ini Para Penggugat 53 m;

- c. Bahwa Tergugat III telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas + 12.525 M² yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) Nomor. 01/SKRPT/DBB/VIII/I/2009, dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 dan dengan ukuran sebagai berikut;

Utara berbatasan dengan Selamat/ saat ini para Penggugat 74 m;

Selatan berbatasan dengan Parit Sekunder VI 76 m;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier / saat ini Para Penggugat 173 m;

Timur berbatasan dengan Yusmaidi 161 m;

- d. Bahwa Tergugat IV telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas + 9 939 M² yang dibuatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dengan Registrasi Nomor. 10/SKGR/DBBA/II/08 tanggal 24 Januari 2008 dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Registrasi Nomor. 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 dengan ukuran sebagai berikut:

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan Selamat / saat ini para Penggugat	74 m;
Selatan berbatasan dengan Parit Sekunder VI	76 m;
Barat berbatasan dengan Usmanto	173 m;
Timur berbatasan dengan Yusmaidi	161 m;

- e. Bahwa Tergugat V telah menyerobot dan menguasai dengan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas ± 11.480 M2 yang dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dengan Register Nomor. 12/SKRP/DBB/VIII/2006 diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 8/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 dan dengan ukuran sebagai berikut;

Utara berbatasan dengan Selamat / saat ini para Penggugat	74 m;
Selatan berbatasan dengan Parit Sekunder VI	76 m;
Barat berbatasan dengan Usmanto	173 m;
Timur berbatasan dengan Bahtiar/ saat ini para Penggugat	161 m;

8. Bahwa atas penguasaan melawan hukum tanah Milik Para Penggugat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V. Penggugat IV telah membuat laporan penyerobotan lahan milik Para Penggugat tersebut ke Kepolisian Resort Siak pada tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : LP 116-K/II/2009, untuk tindak lanjut laporan polisi Penggugat IV tersebut pihak Kapolres Siak telah menindak lanjuti dengan membuat surat Permintaan Juru Ukur Tanah untuk menentukan letak lokasi lahan milik Para Penggugat yang telah diserobot oleh Masyarakat ke Badan Pertanahan Nasicinal Kabupaten Siak sebagaimana surat No. Pol: B/627/IV/2009/Isat Reskrim Tanggal 7 April 2009;
9. Bahwa berdasarkan Permohonan Kapolres Siak tersebut diatas, maka Badan pertanahan Nasional Kabupaten Siak telah melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah milik Para Penggugat dan menyampaikan melalui surat Nomor.101/1.14.08.600/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Peta Hasil Pengukuran Tanah An. Darmawan sebagaimana hasil pengukuran pengembalian batas yang diterbitkan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan tanggal 5 Agustus 2009;
10. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga telah berupaya memediasi penyelesaian penyerobotan tanah milik Para Penggugat, sebagaimana diadakan beberapa kali pertemuan di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Siak pada tahun 2011, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, dan sampai saat ini lahan milik Para Penggugat tetap dikuasai Tergugat I s/d Tergugat V.

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tanah tersebut diatas yang saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan cara menyerobot tanah milik Para Penggugat jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatige daad) sementara Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada siapapun. Jadi jelas perbuatan Para Tergugat yang menyerobot, menguasai tanah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau merupakan perbuatan melawan hukum serta proses penerbitan surat - surat milik Tergugat I s/d Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum hal ini sesuai dengan - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI : No. 2125/K/Sip/1995 tanggal 6 Pebruari 1997 dinyatakan :

"Dan semua perbuatan lainnya yang bersumber pada perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum."

dan juga berdasarkan Yurisprudensi MA-RI dalam putusan MA-RI No. 1172/Sip/K/1971 tanggal 19 Januari 1972 dinyatakan :

" Surat bukti jual beli menjadi tidak sah dan dinyatakan batal jika bukti lain yang menjadi dasarnya menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum."

dan juga berdasarkan Yurisprudensi MA-RI dalam putusan MA-RI No. 1816/Sip/I/1989 tanggal 22 Oktober 1992 antara lain dikatakan :

"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia tidak meneliti hak dan status penjualan atas tanah/obyek perkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu."

12. Bahwa oleh karena semua surat Tergugat I s/d Tergugat V yang terbit di atas tanah milik Para Penggugat jauh sesudah surat kepemilikan Para Penggugat dan juga surat - surat bersumber dari perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum, atau setidaknya - tidaknya tidak mengikat secara hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan surat - surat kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat V tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum serta menyatakan surat - surat Para Penggugat haruslah dinyatakan sah dan berharga dan sesuai dengan hukum;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat V menguasai tanah terperkara dengan Melawan Hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang mengadili perkara aquo menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa pembebanan Hak apapun diatasnya atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak diatas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin tidak dilakukan transaksi apapun di atas tanah objek perkara maupun peralihan - peralihan hak dan untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tidak sia - sia dan atau akan merugikan Pihak ketiga lainnya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek perkara;
 15. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) /per harinya atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan ini;
 16. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara ini dan telah dihalangi untuk menguasai haknya oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat telah menderita kerugian Materil tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut apabila ditanami pohon kelapa sawit diatas lahan seluas + 5,4 Hektar dengan hasil produksi selama 3 tahun dengan perkiraan harga 1 tonnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan produksi setiap hektar 2 ton /per bulannya maka kerugian Materil Para Penggugat adalah Rp 466.560.000,- (empat ratus enam pulun enam juta lima retus enam puluh ribu rupiah), dan kerugian Moril akibat tergoncangnya jiwa Para Penggugat akibat tanah milik Para Penggugat dikuasai dengan melawan hukum oleh Para Tergugat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian tersebut pantas dan patut dibayarkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
 17. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan serta didukung bukti - bukti outentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk di kabulkan permohonan putusan ini secara serta merta (Uit voerbaard bij voonaad).
 18. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan Hukum dan bukti - bukti yang kuat dan terbukti kebenarannya, maka seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini harus ditanggung oleh Para Tergugat.
- Bahwa berdasarkan dalil - dalil Gugatan Para Penggugat diatas, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak, untuk dapat memanggil para pihak yang berperkara dalam perkara incasu untuk datang menghadap ke persidangan secara patut, serta memeriksa dan mengadili perkara Aquo dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah milik Para Penggugat.

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat - surat kepemilikan tanah yang dibuat Tergugat VI dan Tergugat VII untuk Tergugat I s/d Tergugat V serta Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanah - tanah milik Para Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Menyatakan surat - surat Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut dibawah ini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas ± 10.600 M2 yang saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas ± 9.550 M2.
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas ± 10.600 M2.
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. 01/SKRPT/DBB/I/2009 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar (Tergugat VI) dan diketahui oleh Camat Siak (Tergugat VII) dengan Nomor Registrasi 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 seluas ± 12.525 M2.
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar dengan Registrasi Nomor. 10/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan diketahui oleh Camat Siak dengan Registrasi Nomor. 59/SKGR/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 seluas ± 9.939 M2.
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. 12/SKRP/DBB/VIII/2006 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Buntan Besar dan diketahui oleh Camat Siak dengan Nomor Registrasi 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 seluas ± 11.480 M2.
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas ± 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dan tanah seluas ± 52 Ha (lima puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar.
6. Menyatakan sah dan berharga:
- a. Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970.
 - b. Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 9256/1976 tanggal 3 Juni 1976 dan Gambar Situasi Nomor. 172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau U.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada Tanggal 3 Juni 1976.

- d. Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 5 Agustus 2009.
7. Menghukum Tergugat I menyerahkan objek sengketa seluas \pm 9.550 M², Tergugat II seluas \pm 10.600 M², Tergugat III seluas \pm 12.525 M², Tergugat IV seluas \pm 9.939 M² dan Tergugat V seluas \pm 11.480 M² kepada Para Penggugat yang total keseluruhannya \pm 5.4 Hektar, apa bila ingkar dengan bantuan kepolisian Negara Republik Indonesia atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak diatas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp 466.560.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Ganti Kerugian Moril sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah objek perkara.
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /per harinya kepada Para Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
12. Menghukum Para Tergugat untuk menjalankan Putusan ini secara serta merta (uit voebard bij voorrad) meski ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.

Atau apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut Pengadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya **H. MHD. HARIS, SH., MH., HERITANTO, SH., ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH. Dan ALDY SOKLA DESFITO, SH.** Advokat dari Kantor **H. MHD. HARIS, SH., MH. & ASSOCIATES.** Yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa No.035/MH/III/SKK/2015 tanggal 18 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 April 2015 Nomor :35/SKK/2015/PN.Sak. Sedangkan untuk Tergugat I

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tergugat V datang menghadap kuasanya **H. NURIMAN, SH., MH.**, dan **GUSTI INDRA BEBASARI, SH.** Advokat-advokat pada kantor Pengacara "**NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES**" yang berkantor di jalan Selais No. 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 41/SKK/2015/PN.SAK, Sedangkan Tergugat VI datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat VII datang menghadap Kuasanya **JON EFENDI, SH., MH., M. ARISTIANTO, SH., NOZA SUKARSANA, SH., FIKKI BUDIMAN, SH.**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : 94/UM/2015 tertanggal 11 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 39/SKK/2015/PN.SAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah digariskan dalam Perma Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, namun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Proses Mediasi yang ditandatangani oleh **DESBERTUA NAIBAHO, S.H.** selaku Mediator pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 26 Mei 2015 mediasi tersebut dinyatakan gagal / tidak berhasil, maka oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, tergugat I sampai Tergugat V melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat-Penggugat, kecuali diakui tegas-tegas di bawah ini :
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menyangkal kepemilikan tanah berperkara sebagai milik Penggugat-Penggugat ;
3. Bahwa dasar pengakuan kepemilikan tanah Penggugat-Penggugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor :87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha ;
4. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor :87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah 52 Ha, keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu di jabat oleh AHMAD B. ;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut diberikan kepada seseorang yang bernama DARMAWAN dengan pekerjaan yang tertera di dalam Surat Tebang Tebas tersebut pekerjaannya sebagai PETANI ;
6. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor :87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah surat yang tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
 - a. Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan izin untuk mengerjakan tanah, dan juga bukan alas hak kepemilikan tanah, karena Surat Tebang Tebas izin untuk mengerjakan tanah dan setelah tanahnya dikerjakan masih harus ditingkatkan menjadi SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN sehingga Penggugat-Penggugat salah apabila mendasarkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas;
 - b. Kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut di dalam angka 8 (delapan) mencantumkan klausula yang berbunyi sebagai berikut ;

" Bilamana ternyata tanah tersebut tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak Penghulu dengan pertimbangan Kepala Ketjamatan Siak memberikan kepada lain orang, dengan tidak ada gugatan ";

Bahwa berdasarkan kesaksian masyarakat Kampung langkai, dapat dipastikan DARMAWAN semenjak diterbitkan kedua surat tebang tebas tersebut tidak pernah mengerjakan tanah yang tertuang dalam kedua Surat Tebang Tebas tersebut sehingga surat tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak bulan oktober tahun 1972;

Bahwa kenyataan DARMAWAN tidak pernah mengerjakan tanah seluas 140 Ha dan 52 Ha didukung dengan pengakuan Penggugat-Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa DARMAWAN hanyalah sebagai atas nama saja, sedangkan yang mengerjakan adalah BASTIAN;

Bahwa dari pengakuan Penggugat-Penggugat tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa DARMAWAN sebagai pemegang kedua SURAT TEBANG TEBAS tersebut tidak mengerjakannya, melainkan orang lain yang bernama BASTIAN, hal ini sudah terbukti terjadinya penyalahgunaan kedua surat tebas tebang tersebut dan secara hukum surat tersebut sudah mengandung klausula palsu, yaitu BASTIAN menggunakan nama DARMAWAN untuk memperoleh izin Tebang Tebas. Dalil gugatan Penggugat-Penggugat ini adalah bukti yang sempurna karena merupakan

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang dikemukakan di dalam persidangan yang tercantum di dalam gugatan;

Bahwa hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 Tahun 1960 yang menyatakan pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan tanah sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara kekerasan :

Bahwa adanya klausula palsu dalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut, yaitu DARMAWAN hanya sebagai atas nama saja, karena yang sebenarnya adalah BASTIAN, maka akibat hukumnya kedua surat keterangan tebang tebas tersebut batal demi Hukum, surat yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum apapun semenjak diterbitkannya;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V membantah bahwa BASTIAN mengerjakan tanah yang tertera dalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebas dimaksud di atas, karena BASTIAN mengerjakan tanah yang dibelinya dari masyarakat yang lokasinya berbeda ;

Bahwa luas yang tercantum dalam kedua surat tebang tersebut melanggar ketentuan maksimal kepemilikan tanah seseorang sebagaimana dikehendaki Pasal 7 dan 17 UUPA dan sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor : 56/Prp Tahun 1960 yang mengatur batas maksimal kepemilikan tanah ketika surat tebang tebas tersebut diterbitkan, di mana untuk daerah tidak padat kepemilikan tanah untuk sawah adalah 15 Ha dan untuk tanah kering 20 Ha;

7. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V memperoleh tanah perkara adalah secara sah sehingga surat-surat kepemilikan tanah dan penguasaannya yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buntan Besar (Tergugat VI dan dan Camat Siak (Tergugat VII) adalah sudah benar dan sah, karena tanah tersebut bukan hak DARMAWAN atau BASTIAN lagi, dan oleh karena tanah perkara yang dahulunya masuk Kampung Langkai dan dengan pemekaran wilayah masuk Kampung Buntan Besar, maka surat-surat tanah dan penguasaannya oleh Tergugat I, II, m, IV dan V adalah sah, yaitu surat-surat sebagai berikut ;
 - a. Surat Keterangan Riwayat Pernilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat II atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat III atas tanah seluas 12.525 M2 Nomor : 01 /SKRPT/DBB/VIII/I/09 dan Register Camat Siak Nomor : 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 atas nama Tergugat IV atas tanah seluas 9.939 m2 dengan Register Kantor Desa Buntan Besar Nomor : 10/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan Register Camat Siak Nomor : 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat V atas tanah seluas 11.480 M2 Nomor : 12/SKRP/DBB/VIII/2006 dan Register Camat Siak Nomor : 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006;
8. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tebang Tebas bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dan selain itu Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah surat yang tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perbuatan penyerahan tanah melalui kuasa yang dibuat oleh DARMAWAN kepada Penggugat IV yang tertuang dalam Akta Nomor : 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan HENNY HORIATY SETIAWAN, SH, Notaris di Jakarta Utara, adalah tidak sah, karena tidak ada hak dan kewenangan DARMAWAN memberikan kuasa atas tanah yang bukan miliknya karena yang dimilikinya hanyalah bukti izin tebang tebas, bukan bukti kepemilikan tanah, lagi pula didalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebasnya izinya diberikan kepada DARMAWAN, sehingga izin yang diberikan tidak serta merta memberikan hak dan wewenang penuh kepada DARMAWAN untuk memberikan kuasa atau melimpahkan izinnya kepada orang lain;
9. Bahwa demikian juga dengan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh Penggugat IV kepada ahli WARIS BASTIAN (Penggugat I, II, III, V dan VI), yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris IBNU ABBAS, SH di Pekanbaru, juga tidak sah dan tidak berlaku secara hukum dengan alasan- alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugat I, II, III, V dan VI adalah ahli waris BASTIAN, bukan ahli waris DARMAWAN, sementara surat tebang tebas yang diserahkan masih atas nama DARMAWAN belum dibalik nama menjadi atas nama BASTIAN, sehingga tidak ada hak ahli waris BASTIAN atas surat tebang tebas yang masih atas nama DARMAWAN ;
 - b. Bahwa Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dari Penggugat IV kepada Penggugat I, II, III, V dan VI adalah didasarkan pada Surat Kuasa Akta Nomor : 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan HENNY

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORIATY SETIAWAN, SH, Notaris di Jakarta Utara, di mana kuasa tersebut juga tidak sah ;

- c. Bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuat di dalam akta otentik dengan dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau diketahui dan ditandatangani Pejabat Pemerintah Setempat, seperti RT, RW, Lurah, /Kepala Desa dan Camat, apabila tanahnya belum didaftarkan Kantor Pertanahan setempat atau belum bersertipikat, sementara Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dibuat di bawah tangan yang hanya didaftarkan saja dan juga bukan legalisasi, sehingga bukan merupakan akta otentik ;
- d. Bahwa prosedur hukum perolehan hak waris adalah bukan dilakukan melalui kuasa dan penyerahan melainkan harus dilakukan melalui prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris dan dari Surat Keterangan Waris tersebut sibalik nama menjadi nama-nama ahli waris, bukan suratnya diserahkan kepada ahli waris tetapi namanya tetap nama DARMAWAN, hal ini sudah jelas bukan dalam jalur peralihan hak atas tanah yang diatur undang-undang, artinya peralihan hak yang dilakukan DARMAWAN kepada Penggugat IV dan Penggugat IV mengalihkannya kepada I, II, III, V dan VI menyalahi aturan-aturan undang-undang yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah ;
- e. Bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di mana wilayah hukum tanah tersebut berada atau dilakukan di hadapan atau diketahui Pejabat Pemerintah Setempat apabila tanahnya belum bersertipikat, sementara baik Surat Kuasa Akta Nomor : 01 tanggal 20 November 2008 maupun yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009, keduanya dibuat di luar wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indra Pura, hal ini jelas tidak sah ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Penggugat-Penggugat menguasai tanah seluas 140 Ha dan 52 Ha adalah dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum, sehingga Penggugat-Pengkuat bukanlah orang yang berhal atas tanah terperkara sehingga tuntutan Penggugat agar tanah terperkara dinyatakan sebagai miliknya dan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V Dalam

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/ Penggugat I, II, III, IV dan V Dalam Rekonpensi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonpensi ini :

2. Bahwa sebagian tanah Penggugat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi telah dikuasai oleh Penggugat-Penguat Dalam Konpensi/Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi, yaitu tanah seluas 1.050 M2 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Taram200 meter;
Selatan berbatas dengan Sutarno200 meter;
Barat berbatas dengan Parit53 meter;
Timur berbatas dengan Saripin.....43 meter;

3. Bahwa tanah tersebut adatah sah milik Penggugat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi yang merupakan bagian dari tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tmggal 6 April 2006, oleh karenanya tanah tersebut harus diserahkan oleh Penggugat-Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat ,I, II, III, IV dan V Dalam Konpensil Penggugat I,II, III, IV dan V Dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II, III, dan V Dalam Rekonpensi/Tergugat II, III, dan V Dalam Konpensi :
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat-Penggugat Dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah yaitu tanah seluas 1.050 M2 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara berbatas dengan Taram200 meter;
Selatan berbatas denganSutarno,200 meter;
Barat berbatas dengan Parit....., 53 meter;
Timur berbatas dengan Saripin, 43 meter;
Adalah sah milik Penggguat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi;
4. Menghukum Tergugat-tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat-Penggugat Dalam Konpensi menyerahkan kepada Penggugat I Dalam

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi, atas tanah yaitu tanah seluas 1.050

M2 dengan ukuran dan batasbatasnya sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Taram200 meter;

Selatan berbatas dengan Sutamo. 200 meter;

Barat berbatas dengan Parit..... 53 meter;

Timur berbatas dengan Saripin43 meter;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI juga telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat VI menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat-Penggugat, kecuali diakui di bawah ini ;
2. Bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat-Penggugat, tidak ditemukan uraian hukum (posita) yang menjelaskan kenapa Tergugat VI digugat, perbuatan apa yang dilakukan Tergugat VI, sehingga Tergugat VI tidak tahu apa yang harus dijawab karena tidak ada tuduhan tentang kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI ;
3. Bahwa di dalam petitum gugatan juga tidak ditemukan tentang apa yang dimohonkan terhadap Tergugat VI, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak, jadi apa urgensinya Penggugat-Peggugat menggugat Tergugat VI;
4. Bahwa sungguh sangat disayangkan ada surat gugatan di dalam bagian identitasnya mencantumkan Kepala Desa/Kepala Kampung sebagai Tergugat VI, tetapi di dalam posita daa petitum tidak dijelaskan atau tidak disinggung-singgung sama sekali apa peranan Tergugat VI sehingga ikut digugat ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat-Penggugat adalah gugatan yang kabur, sehingga gugatan Penggugat-Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat VI akan memberikan jawaban pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat VI benar adanya mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I, II, m dan V serta

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat IV, yaitu :

- a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat II atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat III atas tanah seluas 12.525 M2 Nomor : 01/SK RPT/DBB/VIII/I/09 dan Register Camat Siak Nomor : 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 ;
 - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 atas nama Tergugat IV atas tanah seluas 9.939 M2 dengan Register Kantor Desa Buntan Besar Nomor : 10/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan Register Camat Siak Nomor : 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat V atas tanah seluas 1.480 M2 Nomor : 12/SSKRP/DBB/VIII/2006 dan Register Camat Siak Nomor : 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 ;
2. Bahwa Tergugat VI sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung di wilayah tanah perkara dalam menandatangani dan mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah adalah didasarkan pada kenyataan bahwa berdasarkan pemeriksaan lokasi tanah yang dimohonkan dan ternyata benar bahwa tanah tersebut sudah dikelola atau dikuasai Tergugat I sampai V, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat VI untuk menolak atau tidak mengeluarkan surat keterangan riwayat kepemilikan tanah dan menandatangani surat keterangan ganti kerugian tersebut, karena memang prosedur hukumnya sudah benar ;
 3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat-Penggugat dasar pengakuan kepemilikan tanah Penggugat-Penggugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha yang keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu dijabat oleh AHMAD B.;
 4. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha menurut Tergugat VI sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanahnya tidak dikerjakan dalam kurun waktu 1970 sampai dengan 1972 (2 tahun,) sebagaimana disyaratkan dalam kedua surat tersebut ;
5. Bahwa apalagi pengakuan Penggugat-Penggugat DARMAWAN tidak pernah mengerjakan tanah tersebut, melainkan BASTIAN, itu tidak dibenarkan bahkan yang menanam Kelapa Sawit juga bukan DARMAWAN atau ahli warisnya melainkan Penggugat-Penggugat yang menurutnya sebagai ahli waris BASTIAN, jadi alur hukumnya tidak menyambung atau sudah menyimpang ;
 6. Bahwa selain itu kesalahannya adalah DARMAWAN bukan mengerjakan tanah tersebut malah memberikan kuasa serta menyerahkan kepada pihak lain, padahal yang diberikan kepada DARMAWAN bukan kepemilikan melainkan hanya izin tebang tebas, jadi perbuatan DARMAWAN tersebut sudah melampaui batas kewenangannya karena tidak ada hak DARMAWAN untuk menyerahkan kedua bidang tanah yang sangat luas tersebut kepada pihak lain, yaitu Penggugat-Penggugat, sehingga penyerahan DARMAWAN kepada Penggugat-Penggugat, yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris IBNU ABBAS, SH di Pekanbaru, tidak sah dan harus dianggap batal demi hukum ;
 7. Bahwa apalagi kedua surat tebang tebas tersebut belum pernah ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Tanah, jadi belum ada hak kepemilikan tanah DARMAWAN, melainkan tanahnya sudah menjadi hak Desa./Kampung, yang dahulunya masuk Desa Kampung Langkai sekarang dengan pemekaran wilayah sebagian tanah tersebut masuk Desa./Kampung Buntan Besar, yaitu wilayah Tergugat VI ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII juga telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Tergugat VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/UM/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Mei 2015 dengan Register Nomor : 39/SKK/2015/PN-SIAK, dengan ini mengajukan eksepsi/jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel):

- a. Bahwa apa yang ada di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan tentang Perbuatan serta tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat VII yang mengakibatkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bahwa di dalam petitum gugatan juga tidak ditemukan tentang apa yang dimohonkan terhadap Tergugat VII.

Jadi sudah seharusnya Eksepsi Tergugat VII dapat diterima dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang telah di uraikan di dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan jadi bagian yang tidak dapat dipisah dengan pokok perkara ini serta Tergugat VII dengan tegas Membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat terkecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat VII.

1. Bahwa Tergugat VII benar adanya menandatangani/mengetahui surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I, II, III dan V serta menandatangani/mengetahui surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat IV, yaitu:

- a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006.
- b. surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat II atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006.
- c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat III atas tanah seluas 12.525 M2 Nomor: 01/SKRPT/DBB/VIII/I/09 dan Register Camat Siak Nomor : 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009.
- d. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 atas nama Tergugat IV atas tanah seluas 9.939 M2 dengan Register Kantor Desa Buntan Besar Nomor : I0/SKGR/DBB/VIII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan Register Camat Siak Nomor : 59/SKGR/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat V atas tanah seluas 11.480 M2 Nomor : I2/SKRP/DBB/VIII/2006 dan Register Camat Siak Nomor : 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006.
2. Bahwa Tergugat VII sebagai Camat di wilayah tanah terpekara dalam menandatangani dan meregistrasi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah adalah didasarkan pada surat yang sudah ditandatangani Tergugat VI sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung BUANTAN BESAR dan setelah juga didasarkan pada pemeriksaan lokasi tanah yang dimohonkan dan ternyata benar bahwa tanah tersebut sudah dikelola atau dikuasai Tergugat I sampai V, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat VII untuk menolak atau tidak menandatangani dan membukukan surat keterangan riwayat kepemilikan tanah dan surat keterangan ganti kerugian tersebut, karena memang telah dilakukan sesuai prosedur.
3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat-penggugat dasar pengakuan kepemilikan tanah Penggugat-Penggugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha yang keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/kepala Kampung Langkai yang ketika itu dijabat oleh AHMAD B.
4. Bahwa dalam surat Keterangan Tebang Tebas poin 8 disebutkan dengan jelas "bilamana ternyata tanah tersebut tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak Penghulu dengan pertimbangan Kecamatan memberikan kepada orang lain, dengan tidak ada gugatan.
5. Bahwa melihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
6. Bahwa kedua surat tebang tebas tersebut belum pernah didaftarkan dan ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Tanah, jadi belum ada hak kepemilikan tanah Penggugat terhadap objek perkara.
7. Bahwa luas tanah yang tercantum dalam kedua surat tebang tebas tersebut melanggar ketentuan maksimal kepemilikan tanah seseorang sebagaimana dikehendaki Pasal 7 dan 17 Undang-Undang Agraria dan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang mengatur batas maksimal kepemilikan tanah ketika surat tebang tebas tersebut diterbitkan, dimana untuk daerah tidak padat kepemilikan tanah untuk sawah adalah 15 Ha dan untuk tanah kering 20 Ha ;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat VII
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAMPOKOKPERKARA:

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Juni 2015 dan Kuasa Tergugat I sampai Tergugat V juga telah mengajukan Duplik tanggal 28 Juli 2015, Tergugat VI juga telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Juli 2015 yang diserahkan tanggal 4 Agustus 2015 dan Kuasa Tergugat VII juga telah mengajukan Duplik tanggal 2 Juli 2015 yang diserahkan tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti – bukti surat berupa, sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas + 52 Ha;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas ± 140 Ha;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Denah Tanah Milik Para Penggugat yang dibuat oleh Penghulu Kampung Langkai tanggal 10 Oktober 1970;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (PP. 10/1961 ps 25 ay. 1) Nomor. 9256/1976 tanggal 3 Juni 1976 di Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub – Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Gambar Situasi No. 172/1976 tanggal 3 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah TK I Riau U.B. Kepala Sub-Dit Pendaftaran Tanah;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Akta Kuasa Nomor. 01 tanggal 20 November 2008 dibuat dihadapan Notaris Henny Horiaty Setiawan SH Notaris di Jakarta;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris BASTIAN Nomor : 04/KW/X/2008 tanggal 26 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fery Bakti, SH Notaris di Pekanbaru;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy surat penyerahan Hak yang dilakukan oleh M. TJENDRA DARMONO kepada Ahli Waris Almarhum Bastian;
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : LP/16-K/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang perkara Tindak Pidana Penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh M. Tjendra Darmono;
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Surat Kepala Desa Buntan Besar, Kecamatan Siak Nomor. 12/PEM/BDD/VII/2008 tanggal 15 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah (Mohon Pengukuran Ulang) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Kepala Desa Langkai, Kecamatan Siak Nomor. 02/PEM/DSL/03/98 tanggal 15 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah (Mohon Pengukuran ulang) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Siak No. Pol : B/627/IV/2009/Sat Reskrim tanggal 7 April 2009 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tentang Permintaan Juru Ukur Tanah;
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Nomor.101/1.14.08.600/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Penyampaian peta hasil pengukuran tanah atas nama Darmawan;
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 5 Agustus 2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Ketapa Sawit tanggal 28 Juli 2009 antara Yohito dengan Darwin;
16. Bukti P – 16 : Fotocopy Surat Keterangan No. 001/UM/DSL/03/33 tanggal 04 Juni 2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Langkai, Kecamatan Siak;
17. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Keterangan No. 001/UM/DSL/03/32 tanggal 04 Juni 2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Langkai, Kecamatan Siak;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Keterangan No. 001/UM/DSL/03/79 tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa Langkai, Kecamatan Siak;
19. Bukti P – 19 : Fotocopy Surat Keterangan No.001/UM/DSL/03/80 tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa Langkai, Kecamatan Siak;
20. Bukti P – 20 : Fotocopy Surat Keterangan No.001/UM/DSL/03/81 tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa Langkai, Kecamatan Siak;
21. Bukti P – 21 : Fotocopy Sural Keterangan No. 140/SK/DBB/XV/22 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak;
22. Bukti P – 22 : Fotocopy Surat Keterangan No. 140/SK/DBB/XV/23 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak;
23. Bukti P – 23 : Fotocopy Surat Keterangan No. 140/SK/DBB/XV/24 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak;
24. Bukti P – 24 : Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Sdr. M. Yunus Als Legat Bin Suin tanggal 16 Juni 2014;
25. Bukti P – 25 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/118/IX/2014/Reskrim tanggal 3 September 2014;
26. Bukti P – 26 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dilapangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Siak tanggal 18 Desember 2014;
27. Bukti P – 27 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri siak No. 05/PID-TPR/2014/PN.SIAK tanggal 26 September 2014 An. Terdakwa Selamat Bin Saat;
28. Bukti P – 28 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 04/PID.TPR/2014/PN.SAK tanggal 12 September 2014 An. Terdakwa Markino Bin Marjinar, dkk;
29. Bukti P – 29 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 03/PID.TPR/2014/PN.SIAK tanggal 6 Mei 2014 An. Terdakwa Amat Muktab Bin Muhammad Yuda;
30. Bukti P – 30 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor. 001/UMUM/DSL/03/138 tanggal 04 Oktober 2010 yang dibuat oleh Agus Prianto, Jabatan Kepala Desa Langkai;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P – 31 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor. 001/UMUM/DSU03/139 tanggal 04 Oktober 2010 yang dibuat oleh Agus Prianto, Jabatan Kepala Desa Langkai;
32. Bukti P – 32 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor. 001/UMUM/DSL/03/140 tanggal 04 Oktober 2010 yang dibuat oleh Agus Prianto, Jabatan Kepala Desa Langkai;
33. Bukti P – 33 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor. 001/UMUM/DSL/03/141 tanggal 04 Oktober 2010 yang dibuat oleh Agus Prianto, Jabatan Kepala Desa Langkai;
34. Bukti P – 34 : Fotocopy Surat Pernyataan Muhammad Isa tanggal 04 Oktober 2010;
35. Bukti P – 35 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh Marsono;
36. Bukti P – 36 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2011 yang dibuat oleh A. Rahim, Jabatan Kepala Desa Buntan Besar;

Bukti – bukti surat Para Penggugat tersebut masing – masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P – 10, P – 11, P – 12 dan P – 13 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil posita dan petitum gugatan, Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ISA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat IV;
 - Bahwa, saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat IV;
 - Bahwa, saksi adalah mantan Kepala Desa Langkai Kecamatan Siak dari tahun 1990 sampai tahun 2004;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Sdr.Acai mempunyai tanah seluas lebih kurang 200 Ha;
 - Bahwa, saksi mengetahui objek perkara yang terletak di Desa Buntan Besar Desa Langkai yang diakui milik Sdr.Darwin yang luas kurang lebih 100 Ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saksi M.Isa, M.Yunus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei. Simpung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan belum jelas batasnya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk di objek perkara tersebut dari tahun 1990 sampai dengan 2004 tidak pernah ada permohonan hak atas tanah;
- Bahwa, di objek perkara tersebut ada parit tetapi saksi tidak mengetahui apakah parit tersebut merupakan parit air atau parit batas;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masyarakat atau orang yang mau menyerobot lahan milik Sdr.Darwin tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi objek perkara tersebut tidak termasuk lahan yang disengketakan;
- Bahwa, posisi letak objek perkara berada sebagian masuk Desa Buantan Besar dan sebagian masuk Desa Langkai;
- Bahwa, di objek perkara tersebut sebagian sudah ada tanaman yaitu Pohon Karet;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah dari Penggugat dikarenakan pada waktu itu saksi belum menjadi Kepala Desa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sewaktu saksi menjadi Kepala Desa, Sdr.Darwin sudah menguasai lahan yang disengketakan;
- Bahwa, tahun 1970an Kepala Desa Langkai adalah Sdr.Ahamd B (mertua dari saksi) dan menjabat selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa, lahan objek perkara tersebut awalnya milik Sdr.Bastian Acai, namun saat ini Sdr.Bastian Acai sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sdr.Darmawan;
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Sdr.Bastian Acai dengan Sdr.Darmawan;
- Bahwa, mertua saksi (Sdr,Ahmad B) tidak pernah memperlihatkan surat tebang tebas atas nama Sdr.Tjendra Darmono;
- Bahwa, sepengetahuan saksi lahan milik kelompok tani berada diatas sebelah tanah bersengketa tepatnya Jl.Poros;
- Bahwa, anggota kelompok tani berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, 1 (satu) kelompok terbitlah 20 (dua puluh) persil;
- Bahwa, tanah yang digarap oleh kelompok tani rata-rata 1 (satu) hektar, ada juga yang $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa, dasar kelompok tani meminta tanah yaitu atas permintaan kelompok atas tanah yang sudah digarap;

2. Saksi M. YUNUS Bin SILAU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi hanya mengenal Penggugat I;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Tergugat I;
- Bahwa, saksi tahu tanah milik Sdr.Bastian Acai;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu akan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saksi M.Isa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tidak tahu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tidak tahu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak;
- Bahwa, Sdr.Bastian Acai menggarap tanah pada tahun 1974 dan ditanami dengan tanaman sawit dan karet;
- Bahwa, saksi tidak tahu Sdr.Bastian Acai dapat tanah darimana;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh Sdr.Bastian Acai;
- Bahwa, Sdr.Bastian Acai sekarang sudah meninggal dan kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama Sdr.Abun dan Sdr.Chandra;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sdr.Darmawan;
- Bahwa, saksi tahu letak tanah yang disengketakan;
- Bahwa, saksi tahu ada parit yang dibuat oleh Sdr.Bastian Acai yang arahnya dari Timur ke Barat;

3. Saksi SAHRONI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Tergugat I;
- Bahwa, saksi pernah bekerja untuk Sdr.Tjendra Darmono pada tahun 2000 s/d tahun 2012;
- Bahwa, saksi tahu objek perkara namun tidak tahu luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun saksi M.Isa dan Yunus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei.Simpur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak;
- Bahwa, saksi tahu ada parit keliling yang dibuat dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa, saksi disuruh merintis mengikuti parit besar, parit tersebut merupakan parit lama bukan parit baru;
- Bahwa, keadaan tanah awal sebagian belukar sebagian ada pohon karet, ada juga pohon sawitnya namun tidak banyak, dan masih banyak kayu-kayu besar;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ada masyarakat yang menguasai tanah tersebut yaitu Sdr.Taram, Sdr.Eksan;
- Bahwa, saat saksi merintis Sdr.Taram dan Sdr.Eksan sudah ada dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Kuasa Tergugat I sampai Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat – surat yakni :

1. Bukti T.I.1 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No. Reg : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Eksan;
2. Bukti T.II.1 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No. Reg : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Taram;
3. Bukti T.III.1 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No : 01/SKRPT/DBB/VIII/2009 tanggal 31 Januari 2009 atas nama Usanto;
4. Bukti T.III.2 : Fotocopy Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesiatanggal 18 Agustus 2015;
5. Bukti T.IV.1 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 antara Pihak Pertama Usanto dan pihak Kedua Yusmaidi;
6. Bukti T.V.1 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No : 12/SKRP/DBB/VIII/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Syamsu;

Bukti – bukti surat tersebut masing–masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.III.1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I SAMPAI Tergugat V juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI ASMAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Penggugat I dan Penggugat IV;
- Bahwa, saksi mengetahui seluk beluk tanah milik Sdr.Bastian Acai;
- Bahwa, tahun 1964 s/d 1977 saksi pernah bekerja untuk Sdr.Bastian Acai;
- Bahwa, tanah Sdr.Bastian Acai berada di Kebun Blantik, bukan objek perkara saat ini;
- Bahwa, Sdr.Bastian Acai juga memiliki tanah ditempat lain yang berada di Desa Buntan dengan luas 60 (enam puluh) Ha yang ditanami dengan pohon karet;
- Bahwa, tanah yang berada di Desa Buntan tersebut dimiliki pada tahun 1973 yang diperoleh sebagian dibeli dan sebagian minta yang kemudian ditanami dengan tanaman padi;
- Bahwa, tanam padi hanya sekali karena gagal tidak ada tanam lagi;
- Bahwa, posisi tanah tersebut jauh dari tanah Sdr.Eksan 2 (dua) km dari kebun belakang dan jauh juga dari tepi Sungai Siak;
- Bahwa, Sdr.Bastian Acai tidak ada lagi memiliki tanah di Desa Buntan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Sdr.Bastian Acai pinjam tanah dari masyarakat untuk tanam padi, karena gagal maka dikembalikan ke masyarakat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr.Darmawan bertemu pada tahun 1970 di Kebun Blantik, Sdr.Darmawan merupakan keponakan dari Sdr.Bastian Acai orang Selat panjang, dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Sdr.Bastian Acai saat ini sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak sedangkan Sdr.Darmawan masih bujang dan saat meninggal dunia tidak ada meninggalkan anak;
- Bahwa, tahun 2007 anak dari Sdr.Bastian Acai yang bernama Sdr.Darwin pernah datang ke saksi membawa Sket tanah dengan luas 192 (seratus sembilan puluh dua) Ha yang berada di Sei.Simpur Desa Buntan;
- Bahwa, kemudian saksi berkata bahwa tanah tersebut merupakan tanah masyarakat, dan saksi tidak berani angkat tangan akan persoalan tersebut;
- Bahwa, Sdr.Darwin mengakui bahwa tanah tersebut yang luas 192 (seratus sembilan puluh dua) Ha adalah milik Sdr.Bastian Acai;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Sdr.Bastian Acai ada jual beli tanah milik masyarakat;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu letak persis tanah 60 (enam puluh) Ha yang berada di daerah Buntan;
 - Bahwa, saksi tahu yang digugat saat ini adalah keberadaan tanah 192 (seratus sembilan puluh dua) Ha yang merupakan satu hamparan, dengan batas-batasnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Buntan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei.Simpur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan hitam / aspal;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Sdr.Bastian Acai membuat parit;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah 192 (seratus sembilan puluh dua) Ha tersebut merupakan tanah masyarakat;
 - Bahwa, dahulu yang dipinjam oleh Sdr.Bastian Acai seluas 52 (lima puluh dua) Ha yang dipergunakan untuk tanam sawah/padi;
 - Bahwa, saksi tahu keberadaan tanah masyarakat seluas 52 (lima puluh dua) Ha tersebut dengan batas-batasnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei.Simpur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan hitam / aspal;
- Yang saat ini sudah ditanami pohon sawit, pohon karet dan pohon pinang;
- Bahwa, saat ini tanah masyarakat seluas 52 (lima puluh dua) Ha saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
 - Bahwa, menurut saksi itu memang merupakan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dikarenakan hari-hari menanam disitu;

2. **SAKSI M. NASIR** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Penggugat I dan Penggugat IV;
- Bahwa, tahun 1970 s/d 1976 saksi pernah bekerja untuk Sdr.Bastian Acai di perkebunan Kebun Blantik Desa Sei.Pinang;
- Bahwa, tahun 1973 Sdr.Bastian Acai membeli tanah di Desa Buntan seluas 60 (enam puluh) Ha;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ikut mengerjakan tanah di Desa Buntan seluas 60 (enam puluh) Ha, kemudian ditahun 1974 baru ditanami dengan pohon karet;
- Bahwa, tanah di Desa Buntan seluas 60 (enam puluh) Ha berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Bahwa, tahun 1975 saksi kenal dengan Sdr.Darmawan yang merupakan keponakan dari Sdr.Bastian Acai dan sama-sama juga bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah di Desa Buntan seluas 60 (enam puluh) Ha jauh letaknya dari yang disengketakan sekarang;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Sdr.Bastian Acai untuk tanah di Desa Buntan seluas 60 (enam puluh) Ha pernah diajukan permohonan ke Agraria;
- Bahwa, saat sidang lapangan saksi ikut membantu mengukur dan lahan yang disengketakan tidak pernah diolah atau dibeli oleh Sdr.Bastian Acai;
- Bahwa, tahun 2008 anak dari Sdr.Bastian Acai yang bernama Sdr.Darwin pernah datang ke objek sengketa dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Sdr.Bastian Acai;
- Bahwa, saksi diperlihatkan oleh Sdr.Darwin sketsa tanah atas nama Sdr.Darmawan;
- Bahwa, yang ditunjukkan oleh Sdr.Darwin yaitu 2 (dua) surat yang masing-masing seluas 140 (seratus empat puluh) Ha dan 52 (lima puluh dua) Ha atas nama Sdr.Darmawan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk tanah yang disengketakan belum pernah Sdr.Bastian Acai atau Sdr.Darmawan membeli;
- Bahwa, saksi tidak tahu surat tebang tebas atas nama Sdr.Darmawan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Sdr.Darmawan tidak pernah mengelola ataupun mengolah;
- Bahwa, tahun 2014 tanah masyarakat sudah habis digusur atau diserobot oleh Sdr.Darwin tanpa diberikan ganti rugi;
- Bahwa, tanah masyarakat tersebut atas nama kelompok tani yang beranggotakan kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa, saksi tahu keberadaan tanah masyarakat seluas 52 (lima puluh dua) Ha tersebut dengan batas-batasnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Acai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei.Simpur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang diakui kepemilikan oleh Sdr.Darmawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit sekunder;

Yang saat ini sudah ditanami pohon sawit, pohon karet dan pohon pinang;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahun 1976 saksi pernah ikut kerja proyek APBN P4S (Proyek Pengairan Pasang Surut) untuk borongan membuat jalan parit sekunder di Desa Langkai;

3. **SAKSI ZUL HERMAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Penggugat IV;
- Bahwa, saksi pernah menggarap tanah yang disengketakan yang awalnya masih berbentuk hutan;
- Bahwa, saksi mempunyai tanah di objek yang disengketakan yang diperoleh dari orang tua pada tahun 1967 yang kemudian diolah menjadi perladangan yang ditanami dengan padi dan karet;
- Bahwa, tahun 2000 saksi mulai membuka lahan yang awalnya berbentuk hutan belukar dan kemudian digarap seluas 20 (dua puluh) Ha;
- bahwa saksi bersama-sama dengan tergugat-tergugat membuka lahan sejak tahun 2000 dengan cara membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan yang pada saat pembukaan lahan tersebut masih berupa Hutan dan belukar belum ada perkebunan diwilayah tersebut;
- Bahwa, tahun 2003 penerbitan 1 (satu) surat dari 5 (lima) surat, 1 (satu) surat seluas 2 (dua) Ha atas nama saksi dan adik saksi;
- Bahwa, tahun 2004 mulai saksi menanam dan tidak ada pihak yang mengusir atau keberatan;
- Bahwa, tahun 2008 ada teguran dari orang dan alat berat mulai masuk mengolah dan lahan saksi juga ikut kena;
- Bahwa, tahun 2014 tanaman sawit saksi dirusak oleh pekerja yang bernama Sdr.Anto, katanya Sdr.Anto hanya disuruh;
- Bahwa, pengrusakan tersebut tanpa adanya pemberitahuan;
- Bahwa, tahun 2008 saksi dipermasalahkan karena menyerobot tanah milik Sdr.Tjendra tanpa ijin, padahal sepengetahuan saksi Sdr.Tjendra tidak pernah memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah dan saksi mengolah lahan tersebut awalnya masih berbentuk hutan;
- Bahwa, saksi tahu letak tanah yang disengketakan, dengan batas-batasnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr.Slamet ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr.Sutar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr.Tiar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit sekunder;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditanami pohon sawit, pohon karet dan pohon pinang;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sdr.Darmawan dan tidak tahu hubungannya dengan Sdr.Tjendra;
- Bahwa, Sdr.Tjendra mengakui bahwa asal tanah yang disengketakan dari Sdr.Darmawan;
- Bahwa, parit sekunder tersebut dibuat oleh Pemerintah;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas untuk tanah yang seluas 140 (seratus empat puluh) Ha, akantetapi saksi tahu batas-batas untuk tanah yang seluas 52 (lima puluh dua) Ha, dengan batas-batasnya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah peladangan masyarakat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei. Simpur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah peladangan masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah peladangan masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan bukti – bukti maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil dari Jawabannya:

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Kuasa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat – surat yakni :

7. Bukti T.VI.1 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Kepala Desa Langkai Nomor 002/PEM/DSL/03/002 tanggal 3 Januari 2011;
8. Bukti T.VII. 2 : Fotocopy Surat Pemberitahuan pengarapan lahan tanpa izin dari Camat Siak tanggal 4 Januari 2011 kepada Bupati Siak dan Ketua DPRD Kabupaten Siak;
9. Bukti T.VII.3 : Fotocopy Notulen Rapat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011;
10. Bukti T.VII.4 : Fotocopy Notulen Rapat hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011;
11. Bukti T.VII.5 : Fotocopy Surat dari Sekretaris Daerah kepada saudara Darmawan perihal Penghentian Pekerjaan di Lokasi Lahan tanggal 8 Pebruari 2011;
12. Bukti T.VI.6 : Fotocopy Surat dari Camat Siak kepada Bupati Siak perihal Laporan Aktivitas di Lahan saudara Darmawan tanggal 25 Februari 2011;
13. Bukti T.VII.7 : Fotocopy Surat Tanda Terima kunci Escavator tanggal 1 Maret 2011;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti – bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Kuasa Tergugat VII juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

1. AHLI KARYONO, SP. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ahli dibidang tata guna tanah;
- Bahwa, surat tebang tebas dikeluarkan oleh Ketua Adat, Kepala Kampung, dan Kepala Desa;
- Bahwa, surat tebang tebas merupakan pengolahan tanah bukan penguasaan tanah;
- Bahwa, menurut hukum pertanahan surat tebang tebas diberikan hanya untuk izin pengolahan;
- Bahwa, izin pengolahan bisa ditingkatkan menjadi penguasaan asal diolah secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ditinggalkan oleh penggarapnya;
- Bahwa, tanah garapan jika ditinggal oleh penggarapnya maka menjadi tanah Negara kembali, dan dengan ditinggalkan tersebut menjadi gugur tebang tebasnya;
- Bahwa, status ditingkatkan dari surat penguasaan menjadi Surat Keterangan Tanah dengan diajukan ke kantor Pertanahan dan berubah menjadi surat kepemilikan (hak milik);
- Bahwa, menurut Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 luas tebang tebas untuk 1 (satu) orang / per surat jika tanah kering 20 (dua puluh) Ha, untuk tanah basah 15 (lima belas) Ha;
- Bahwa, surat tebang tebas tidak bisa dialihkan, dikarenakan hanya izin pengolahan saja dan tidak melekat hak;
- Bahwa, akibat hukumnya jika surat tebang tebas dialihkan menjadi tidak sah atau batal;
- Bahwa, menurut saksi jika ada surat tebang tebas dengan luas 140 (seratus empat puluh) Ha, adalah tidak logis dikarenakan tidak akan mampu digarap oleh perseorangan;
- bahwa tanah seluas 192 Ha (seratus sembilan puluh dua hektar) tidak bisa di jadikan Hak Milik namun bisa diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU);

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, izin terbang tebas hanya berlaku untuk perseorangan tidak boleh atas nama;
- Bahwa, tanah mempunyai fungsi sosial sehingga harus dimanfaatkan secara terus menerus;
- Bahwa, menurut saksi izin terbang tebas belum termasuk kedalam ranah agraria;
- Bahwa, alas hak izin terbang tebas jika sudah menjadi hak milik;
- Bahwa, gambar situasi artinya masih diukur, berubah menjadi surat ukur jika sudah menjadi sertifikat;
- Bahwa, selain izin terbang tebas ada juga jenis penguasaan dengan nama Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah yang merupakan produk dari Desa/Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Kuasa Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas obyek sengketa tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka gambar dan keterangan hasil pemeriksaan setempat menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat ini baik Para Penggugat dan Kuasa Tergugat-tergugat telah membenarkan letak obyek sengketa dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 November 2015 dan memohon Putusan, sedangkan Kuasa Tergugat I sampai Tergugat V juga mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 5 November 2015 dan Mohon Putusan Sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diajukan kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas ;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan bantahan dalam Pokok Perkara, sehingga Majelis memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat VI pada pokoknya menyangkut tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VI menyangkal seluruh dalil gugatan penggugat-penggugat kecuali diakui dibawah ini;
2. Bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat-penggugat tidak ditemukan uraian hukum (posita) yang menjelaskan kenapa Tergugat VI digugat, perbuatan apa yang dilakukan Tergugat VI, sehingga Tergugat VI tidak tahu apa yang harus dijawab karena tidak ada tuduhan tentang kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI;
3. Bahwa didalam petitum gugatan juga tidak ditemukan tentang apa yang dimohonkan terhadap Tergugat VI, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak, jadi apa urgensinya Penggugat-penggugat mengugat Tergugat VI;
4. Bahwa sungguh sangat disayangkan ada surat gugatan didalam bagian identitasnya mencatunkan kepala Desa/Kepala Kampung sebagai Tergugat VI, tetapi didalam Posita dan Petitum tidak dijelaskan atau tidak disinggung-singgung sama sekali apa peranan Tergugat VI sehingga ikut digugat;
5. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat-penggugat adalah gugatan yang kabur, sehingga gugatan Penggugat-penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Sedangkan Eksepsi Kuasa Tergugat VII pada pokoknya menyangkut tentang hal – hal sebagai berikut;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (**Obscur Libel**);
 - a. Bahwa apa yang ada didalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan tentang perbuatan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VII yang mengakibatkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum;
 - b. Bahwa didalam Petitum juga tidak ditemukan tentang apa yang dimohonkan terhadap tergugat VII;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII tersebut tidak menyangkut kompetensi Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah menyangkut pembuktian

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama – sama dengan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pokok para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 27 April 2015 adalah menuntut agar Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Menyatakan tanah seluas ± 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dan tanah seluas ± 52 Ha (lima puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten siak (dahulunya Kabupaten Bengkalis), Kecamatan Siak Sri Indrapura adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tuntutan diatas, Para Penggugat juga memohon menyatakan sah dan berharganya Surat Keterangan Tebang Tebas No. 8811970 tanggal 10 Oktober 1970, Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 9256/1976 tanggal 3 Juni 1976 dan Gambar Situasi Nomor. 172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau U.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada Tanggal 3 Juni 1976, Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 5 Agustus 2009, juga memohon Menghukum Tergugat I menyerahkan objek sengketa seluas + 9.550 M2, Tergugat II seluas ± 10.600 M2, Tergugat III seluas ± 12.525 M2, Tergugat IV seluas + 9.939 M2 dan Tergugat V seluas + 11.480 M2 kepada Para Penggugat yang total keseluruhannya ± 5.4 Hektar, apa bila ingkar dengan bantuan kepolisian Negara Republik Indonesia atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak diatas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dan petitum gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat – surat terdiri dari bukti P – 1, sampai dengan bukti P – 36, disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi MUHAMMAD ISA, saksi M. YUNUS dan saksi SAHRONI yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa demikian halnya Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membantah dalil Posita dan Petitum gugatan telah pula mengajukan bukti – bukti berupa surat tertanda T.I.1, T.II.1, T.III.1 dan T.III.2,

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.IV.1, T.V.1 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ASMAN, saksi M. NASIR dan saksi ZUL HERMAN yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sedangkan Kuasa Tergugat VII telah mengajukan bukti-bukti berupa surat tertanda T.VII.1 s/d T.VII.7 serta menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak yaitu KARYONO Sebagai Kepala Sub. Bagian Tata Usaha kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dasar pokok gugatan, bukti – bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis terlebih dahulu meneliti dan mencermati formalitas dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam tertib hukum acara perdata yang berlaku yakni bilamana syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan, namun sebaliknya, bilamana syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;

Menimbang, bahwa ciri – ciri yang ada dalam suatu gugatan perdata adalah adanya seseorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu Putusan Hakim (Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, penerbit CV. Mandar Maju, cetakan kesebelas, Maret 2009 halaman 10) ;

Menimbang, bahwa kutipan tersebut sesuai dengan Yurispundensi Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Desember 1958 No. 04.k/Sip/1958, “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Posita gugatannya mendalilkan tentang kronologis lahan milik para Penggugat, dimana Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970, Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 9256/1976 tanggal 3 Juni 1976 dan Gambar Situasi Nomor. 172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau U.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada Tanggal 3 Juni 1976, Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 5 Agustus 2009, Akta Notaris Henny Horianty Setiawati, S.H. tanggal 20 November 2008 serta Akta Notaris Fery Bakti, SH. Tanggal 26 September 2008;

Menimbang, Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V memperoleh tanah terperkara berdasarkan surat-surat tanah sebagai berikut Surat Keterangan Riwayat Pernilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 54/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 (vide Bukti T.I.1), Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat II atas tanah seluas 10.600 M2 dengan Register Camat Siak Nomor : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 (vide bukti T.II.1), Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat III atas tanah seluas 12.525 M2 Nomor : 01/SKRPT/DBB/VIII/2009 dan Register Camat Siak Nomor : 28/SKRPT/2009 tanggal 31 Januari 2009 (vide bukti T.III.1), Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 atas nama Tergugat IV atas tanah seluas 9.939 m2 dengari Register Kantor Desa Buntan Besar Nomor : 10/SKGR/DBB/VII/08 tanggal 24 Januari 2008 dan Register Camat Siak Nomor : 59/SKGR/2008 tanggal 18 Februari 2008 (vie bukti T.IV.1), dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat V atas tanah seluas 1.480 M2 Nomor : 12/SKRP/DBB/VIII/2006 dan Register Camat Siak Nomor : 58/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 (vide bukti T.V.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dalil – dalil gugatan yang dihubungkan dengan alat bukti berupa surat – surat dan saksi – saksi yang dimajukan kedua belah pihak berperkara, maka dapat dipahami pokok perkara terhadap permasalahan ini adalah tentang sengketa kepemilikan beberapa bidang tanah yang saling bersempadan seluas \pm 5,4 Hektar yang terletak di Kecamatan siak Kabupaten Siak – Riau, yang masing – masing pihak mengajukan bukti kepemilikan (**Recht Titel**), maka karenanya menurut Majelis Hakim bahwa dalam mempertimbangkan dalil Posita dan Petitum gugatan maupun dalil bantahan Tergugat – Tergugat yang hanya didasarkan atas bukti – bukti surat dan saksi – saksi, maka Majelis akan menilai secara komprehensif, baik berkaitan dengan data juridis, fisik maupun data administratif terutama yang berkaitan dengan surat hak bukti kepemilikan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan azas hukum dengan Posita Penggugat diatas, maka didasarkan atas pasal 283 Rbg kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu tentang kepemilikan objek sengketa dan sebaliknya pula Tergugat dibebankan pula membuktikan objek sengketa didasarkan atas penguasaannya yang sah ;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2015 menyatakan bahwa Para Penggugat terdiri dari beberapa orang yang menggugat Tergugat-tergugat atas seluas \pm 5,4 Hektar yang terletak di Kecamatan Siak Kabupaten Siak – Riau;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap letak dan batas objek yang menjadi persengketaan yang dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data fisik objek lokasi yang dipersengketakan dari keterangan saksi – saksi yang hadir membenarkan objek tanah yang dituntut oleh para penggugat yang terletak pada desa Buntan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut Kuasa para Penggugat, maupun Kuasa tergugat-tergugat mengakui lokasi tanah sengketa serta batas-batas atau sempadan dengan tanah sengketa tersebut Kuasa para penggugat maupun Kuasa tergugat-tergugat tidak ada keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Petitum (Tuntutan) Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu / Kepala Kampung serta diketahui oleh Kepala Kecamatan Siak jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat-tergugat tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Darmawan pernah mengolah lahan pada lokasi yang disengketakan, menurut saksi tergugat Asman bahwa saksi kenal dengan Darmawan yang katanya merupakan Keponakan dari Bastian (orang tua Para Penggugat dan suami Penggugat VI) bahwa Darmawan bekerja pada Bastian di Siak dan tidak pernah mengolah lahan di Desa Langkai (lokasi tanah sengketa) dan Darmawan hanya sebentar di Siak;

Menimbang, bahwa menurut saksi dari Tergugat-tergugat yaitu saksi Asman dan saksi M. Nasir mengatakan bahwa Bastian (orang tua para Penggugat dan suami Penggugat VI) ada mempunyai lahan/tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) didekat lahan sengketa namun bukan berada pada lahan sengketa

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa lahan tersebut didapat oleh Bastian (orang tua Para Penggugat) dengan cara membeli lahan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa jika diteliti dari bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970, yang terdapat pada poin 8 (delapan) diterangkan “Bilamana ternyata tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak penghulu dengan pertimbangan kepala kecamatan Siak memberikan kepada lain orang, dengan tidak ada gugatan”, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Tergugat-tergugat bahwa Darmawan tidak pernah mengolah tanah tersebut sehingga bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 gugur dengan sendirinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Penghulu/ Kepala Desa berhak mengalikan tanah tersebut kepada masyarakat Desa yang membutuhkan sesuai dengan fungsi tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria yaitu berfungsi Sosial;

Menimbang, bahwa Menurut saksi Para Penggugat yaitu saksi M. Yunus menerangkan bahwa Bastian (orang tua Para Penggugat) pada tahun 1974 pernah menggarap lahan tersebut dengan menanam padi hanya 1 (satu) kali saja dan tidak ada menerangkan kalau Darmawan ikut Menggarap lahan tersebut dan berdasarkan posita Para Penggugat yang menyatakan bahwa sejatinya tanah tersebut adalah milik Bastian sedang terhadap surat tersebut hanya mengatas namakan kepada Darmawan (keponakan Bastian) sehingga menimbulkan kerancuan sehingga Majelis Hakim Berpendapat adanya itikat tidak baik dari Bastian (orang tua Para Penggugat dan suami Penggugat VI) untuk menguasai tanah secara berlebihan dan sangat bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria dengan mengatas namakan Izin Tebang Tebas tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Ahli KARYONO dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak terhadap Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 tersebut Ahli berpendapat bahwa Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 tersebut merupakan surat izin untuk melakukan tebang tebas dan buka merupakan bukti kepemilikan dan dapat ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar diterbitkan Sertifikat hak milik (SHM) apabila terhadap lahan yang diberikan izin surat tebang tebas tersebut diolah oleh pemohon berturut-turut selama 2 (dua) tahun, namun pada hakikatnya Darmawan tidak pernah mengolah lahan tersebut sehingga tanah tersebut di telantarkan oleh Darmawan Sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik dapat hapus karena ditelantarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan luas lahan pada Bukti P – 1 seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar) dan Bukti P – 2 seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) tersebut sangat bertentangan dengan dengan Undang-undang Pokok Agraria pasal 6 yang berbunyi “Untuk tidak kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan” serta telah diatur dalam Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 56/Prp./1960. Yang mana luas tanah untuk Hak Milik tidak boleh lebih dari 20 Ha (dua puluh hektar), serta menurut Ahli KARYONO dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak bahwa tanah seluas 192 Ha (seratus sembilan puluh dua hektar) tidak bisa di jadikan Hak Milik namun bisa diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 bukanlah bukti penguasaan hak yang berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ataupun bukti kepemilikan yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) melainkan surat izin Untuk mengolah lahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung, sehingga berdasarkan Pertimbangan diatas terhadap bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 3 berupa Peta situasi tanah dari Bukti P – 1 dan Bukti P – 2, sedangkan Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 diatas maka terhadap Bukti P – 3 juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 4 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 9256/1976 tanggal 3 Juni 1976 dan bukti P – 5 Gambar Situasi Nomor. 172/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau U.b Kepala Sub.Dit Pendaftaran Tanah pada Tanggal 3 Juni 1976, menurut hemat majelis Hakim bukti tersebut hanya merupakan bukti pendaftaran tanah saja pada kantor Direktorat Agraria propinsi Riau dan tidak bisa dijadikan dasar Kepemilikan hak terhadap tanah tersebut walaupun telah diterbitkan gambar situasi, bahwa bukti-bukti tersebut harus ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan apakah bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk diterbitkannya hak kepemilikan atas tanah atau tidak berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kantor pertanahan, sedangkan bukti dasar kepemilikan Para Penggugat yaitu bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No.

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 telah majelis pertimbangan pada pertimbangan Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 diatas maka terhadap Bukti P – 4 dan bukti P – 5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 6 berupa Akta Notaris Henny Horianty Setiawati, S.H. pada tanggal 20 November 2008 yang isinya adalah Tuan Darmawan memberikan Kuasa kepada Tuan Muhammad Tjendra Darmono untuk mengalihkan kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Bastian terhadap tanah seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar) dan tanah seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1970 sedangkan surat pengalihan Hak kepada Ahli waris Almarhum Bastian terjadi pada tanggal 20 November 2008 sehingga ada jarak waktu yang begitu jauh lahan tersebut di telantarkan oleh Darmawan dan sesuai pada poin 8 (delapan) diterangkan “Bilamana ternyata tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak penghulu dengan pertimbangan kepala kecamatan Siak memberikan kepada lain orang, dengan tidak ada gugatan” dan terhadap lahan tersebut tidak ada lagi hak dari Darmawan untuk mengolah lahan tersebut dikarenakan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1970 telah gugur dengan sendirinya, dan terhadap Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 tersebut merupakan Surat Izin untuk pengolahan lahan dan bukan bukti Penguasaan maupun bukti kepemilikan yang didapat oleh Darmawan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Kuasa Para Penggugat maupun Para penggugat sendiri tidak ada menjelaskan secara rinci apa hubungan para Penggugat dengan Darmawan, hanya menyatakan bahwa Darmawan adalah Keponakan dari Bastian (orang tua para Penggugat dan suami Penggugat VI) namun tidak menjelaskan hubungan yang lebih rinci berupa silsilah hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga antara Darmawan dengan Bastian (orang tua Para Penggugat dan menimbulkan pertanyaan apakah dengan pernyataan bahwa Darmawan merupakan Keponakan dari Bastian (orang tua Para Penggugat dan suami dari Penggugat VI) dapat mewariskan hak Darmawan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Tergugat-tergugat menerangkan bahwa

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastian (orang tua Para Penggugat dan suami dari Penggugat VI) dan Darmawan telah meninggal dunia namun saksi-saksi tidak tahu pasti kapan meninggalnya dan terhadap Darmawan saksi-saksi hanya mendengar kabarnya saja kalau Darmawan telah meninggal namun selama dipermeriksaan di sidang Pengadilan pihak Para Penggugat tidak ada memberikan Surat keterangan Kematian terhadap Bastian dan Darmawan untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa menurut Ahli KARYONO dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak terhadap Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1970 berpendapat bahwa surat tebang tebas dikeluarkan oleh Ketua Adat, Kepala Kampung/ Kepala desa, Surat tebang tebas tersebut merupakan surat Izin Pengolahan tanah bukan penguasaan tanah yang diberikan kepada seseorang dan tidak dapat diwariskan atau dialihkan kepada pihak lain dikarenakan hanya izin Pengolahan saja dan tidak melekat Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas terhadap bukti P – 6 berupa Akta Notaris Henny Horianty Setiawati, S.H. pada tanggal 20 November 2008 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 7 berupa Akta Notaris Fery Bakti, SH. Yang isinya Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 04/KW/X/2008. Tanggal 26 September 2008, merupakan surat keterangan Ahli Waris dari Almarhum Bastian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut tidak ada hubungan dengan lahan yang di sengkatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat-tergugat sehingga terhadap bukti P – 7 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 8 berupa surat penyerahan Hak yang dilakukan oleh M. TJENDRA DARMONO kepada Ahli Waris Almarhum Bastian termasuk saudara M. TJENDRA DARMONO sendiri yang telah didaftarkan pada tanggal 02- 03- 2015 Nomor 65 / W/ 2015 pada Notaris Ibnu Abbas, SH. , menurut hemat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut merupakan tidak lanjut dari bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang mana bukti-bukti tersebut telah majelis pertimbangkan dan terhadap bukti tersebut telah dikesampingkan sehingga terhadap bukti P – 8 ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 9 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/16-K/XI/2009/SPK tanggal 16 Februari 2009 dari M. TJENDRA DARMONO kepada Kepolisian Resort Siak, menurut hemat Majelis Hakim terhadap bukti tersebut bahwa terhadap penyerobotan lahan tersebut telah

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sengketa perdata maka harus dibuktikan dahulu kepemilikan atas lahan tersebut sehingga bukti P – 9 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 10 berupa surat permohonan Kepala Desa Buntan besar tanggal 15 November 2008 Nomor: 12/PEM/DBB/03/98 Perihal tentang Penyelesaian Masalah Sengketa tanah (mohon pengukuran ulang) kepada Kepala BPN Kabupaten Siak, bukti P – 11 berupa surat permohonan Kepala Desa Langkai tanggal 15 November 2008 Nomor: 02/PEM/DSL/VIII/2008 Perihal tentang Penyelesaian Masalah tanah mohon pengukuran ulang kepada Kepala BPN Kabupaten Siak, bukti P – 12 berupa surat dari Kepala Kepolisian Resort Siak tanggal 7 April 2009 No. Pol : B/627/IV/2009/Sat Reskrim perihal permintaan Juru Ukur tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hanya merupakan permintaan pihak Kepala Desa Buntan besar, Kepala Desa Langkai maupun pihak Kepolisian untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat-tergugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dan bukan merupakan bukti penguasaan maupun bukti kepemilikan sedangkan bukti dasar Penguasaan lahan oleh Para Penggugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti P – 1 dan Bukti P – 2 diatas maka terhadap bukti P – 10, Bukti P – 11 dan bukti p – 12 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 13 Berupa Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 6 Agustus 2009 Nomor : 101/1.14.08.600/VIII/2009 Perihal Penyampaian Peta Hasil pengukuran tanah atas nama Darmawan serta bukti P – 14 berupa peta lokasi tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak tanggal 5 Agustus 2009, bahwa bukti P – 13 dan bukti P – 14 tersebut berdasarkan permintaan dari pihak Kepala Desa Buntan Besar, Kepala Desa Langkai dan Kepala Kepolisian Resort Siak untuk menyelesaikan sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat-tergugat, terhadap bukti P – 14 berupa peta lokasi tanah tersebut tidak bisa dijadikan dasar Penguasaan terhadap lahan sengketa tersebut, dasar bukti P – 14 berupa peta lokasi tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak adalah bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Tebang Tebas No. 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 sedangkan terhadap bukti P – 1 dan Bukti P – 2 tersebut telah dipertimbangkan maka terhadap bukti P – 13 dan bukti P – 14 haruslah dikesampingkan;

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 15 berupa Surat Perjanjian jual beli bibit kelapa sawit tanggal 28 juli 2009 antara Yohito dengan Darwin, menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada hubungan dengan dengan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat-tergugat sehingga bukti P – 15 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 16 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Langkai Nomor 001/UM/DSL/03/33 tanggal 04 Juni 2009 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), bukti P – 17 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Langkai Nomor 001/UM/DSL/03/32 tanggal 04 Juni 2009 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), bukti P – 18 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Langkai Nomor 001/UM/DSL/03/79 tanggal 06 Juni 2011 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), bukti P – 19 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Langkai Nomor 001/UM/DSL/03/80 tanggal 06 Juni 2011 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), Bukti P – 20 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Langkai Nomor 001/UM/DSL/03/81 tanggal 06 Juni 2011 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), Bukti P – 21 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Buntan Besar Nomor 140/SK/DBB/XV/22 tanggal 11 Agustus 2014 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), Bukti P – 22 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Buntan Besar Nomor 140/SK/DBB/XV/23 tanggal 11 Agustus 2014 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), Bukti P – 23 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Buntan Besar Nomor 140/SK/DBB/XV/24 tanggal 11 Agustus 2014 kepada Pusat penelitian kelapa sawit (PPKS), bahwa bukti-bukti tersebut merupakan surat Keterangan dari Kepala Desa Langkai dan Kepala Desa Buntan Besar yang menerangkan bahwa Darwin, M. Tjendra Darmono dan Rohani memiliki tanah atau lahan kebun di RT. 01 RW. 01 Paret Baru Desa Langkai dan di RT. 02, RW, 01 Dusun Raja Kecik kec. Siak, Kab, Siak, bahwa bukti-bukti tersebut hanya surat keterangan dari Kepala desa untuk membeli bibit sawit unggul kepada pihak PPKS dan tidak bisa dijadikan dasar Penguasaan maupun kepemilikan sehingga bukti P – 16, bukti P – 17, bukti P – 18, bukti P – 19, bukti P – 20, bukti P – 21, bukti P – 22 dan bukti P – 23 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 24 Berupa Surat Pernyataan dari Saudara M. Yunus Als Legat Bin Suin tanggal 16 Juni 2014, Bukti P – 35 Surat Pernyataan Marsono tanggal 23 Desember 2009, merupakan hak dari M.Yunus Als Legat Bin suin untuk tidak mengerjakan lahan yang diakui milik Ahli waris dari (Alm) Bastian Als Acai yang bernama M. Tjendra darmono dan hak Marsono Untuk mengembalikan tanah tersebut, namun terhadap sengketa kepemilikan harus

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan melalui Pemeriksaan di sidang Pengadilan, sehingga bukti P – 24 dan bukti P – 35 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 25 berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Siak Nomor : B/118/IX/2014/Reskrim tanggal 3 September 2014 dan Bukti P – 26 berupa Berita Acara Pemeriksaan dilapangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Siak tanggal 18 Desember 2014 tidak ada relevansinya dengan Sengketa Kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat-tergugat sehingga terhadap bukti P – 25 dan bukti P – 26 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 27 berupa putusan Pidana Nomor : 05/PID.TPR/2014/PN.SIAK atas nama terdakwa Selamat Bin Saat tanggal 26 September 2014, bukti P – 28 berupa putusan Pidana Nomor : 04/PID.TPR/2014/PN.SIAK atas nama terdakwa Markino Bin Marjirnan dan kawan-kawan tanggal 12 September 2014, Bukti P – 29 berupa putusan Pidana Nomor : 03/PID.TPR/2014/PN.SIAK atas nama terdakwa Amat Muktab Bin Muhammad Yuda tanggal 6 Mei 2014, bahwa terhadap bukti-bukti berupa Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Siak tersebut tidak serta merta dapat menentukan hak kepemilikan sehingga bukti P – 27, bukti P – 28 dan bukti P – 29 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 30 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Langkai Nomor : 001/UMUM/DSL/03/138 tanggal 4 Oktober 2010 tentang pencabutan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhadap surat keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Zul Herman, bukti P – 31 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Langkai Nomor : 001/UMUM/DSL/03/139 tanggal 4 Oktober 2010 tentang pencabutan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhadap surat keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Indra Purnomo, bukti P – 32 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Langkai Nomor : 001/UMUM/DSL/03/140 tanggal 4 Oktober 2010 tentang pencabutan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhadap surat keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Saryono, bukti P – 33 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Langkai Nomor : 001/UMUM/DSL/03/141 tanggal 4 Oktober 2010 tentang pencabutan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhadap surat keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama H. Mukhyar. MHD, bukti P – 34 berupa Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Langkai tanggal 4 Oktober 2010 tentang pencabutan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhadap surat keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Markino, bukti P – 36 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Buntan Besar tanggal 6 Juli 2011 tentang

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 23/SKGR/DBB/VIII/2008 tanggal 28 Februari 2008 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 32/SKGR/DBB/VIII/2008 tanggal 5 Maret 2008 karena tumpang tindih kepemilikan, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut hanya merupakan surat Pernyataan dari Kepala Desa Langkai, Mantan Kepala Desa Langkai dan Kepala Desa Buntan Besar dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan hak dan kepemilikan atas tanah dan apabila ada sengketa kepemilikan haruslah dibuktikan di Sidang Pengadilan, sehingga bukti P – 30, Bukti P – 31, Bukti P – 32, bukti P – 33, bukti P – 34 dan bukti P – 36 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 s/d P – 36 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I sampai Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti T.I.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No. Reg : 54/skrp/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Eksan, T.II.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No. Reg : 56/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Taram, bukti T.III.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No : 01/SKRPT/DBB/VIII/2009 tanggal 31 Januari 2009 atas nama Usanto, bukti T.III.2 berupa Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesiatanggal 18 Agustus 2015, bukti T.IV.1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 24 Januari 2008 antara Pihak Pertama Usanto dan pihak Kedua Yusmaidi, dan bukti T.V.1 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Buntan Besar No : 12/SKRP/DBB/VIII/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama Syamsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat-tergugat yaitu saksi Zul Herman yang menyatakan bahwa saksi bersama-sama dengan tergugat-tergugat membuka lahan sejak tahun 2000 dengan cara membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan yang pada saat pembukaan lahan tersebut masih berupa Hutan dan belukar belum ada perkebunan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I Eksan, Tergugat II Taram, Tergugat III Usanto dan Tergugat V Syamsu menguasai lahan tersebut dengan cara membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan dan telah dibuatkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Sepeti bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sedangkan Tergugat IV Yusmaidi mendapat tanah tersebut dengan cara mengganti kerugian tanah milik Usmanto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat VII yaitu Bukti T.VII.1 berupa Surat Pemberitahuan Kepala Desa Langkai Nomor 002/PEM/DSL/03/002 tanggal 3 Januari 2011, bukti T.VII.2 Berupa Surat Pemberitahuan pengாரahan lahan tanpa izin dari Camat Siak tanggal 4 Januari 2011 kepada Bupati Siak dan Ketua DPRD Kabupaten Siak, bukti T.VII.3 berupa Notulen Rapat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, bukti T.VII.4 berupa Notulen Rapat hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011, bukti T.VII.5 berupa Surat dari Sekretaris Daerah kepada saudara Darmawan perihal Penghentian Pekerjaan di Lokasi Lahan tanggal 8 Pebruari 2011, bukti T.VII.6 berupa Surat dari Camat Siak kepada Bupati Siak perihal Laporan Aktivitas di Lahan saudara Darmawan tanggal 25 Februari 2011 dan bukti T.VII.7 Surat Tanda Terima kunci Escavator tanggal 1 Maret 2011 menurut hemat Majelis Hakim terhadap bukti-bukti tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyelesaikan Permasalahan atau sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat-tergugat secara musyawarah mufakat namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka pihak Pemerintah Kabupaten Siak menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas objek sengketa bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan pokok dalam perkara ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan pokok Para Penggugat ditolak maka terhadap Gugatan lainnya juga harus ditolak;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat I sampai Tergugat V Dalam Konpensi) telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Para Tergugat Dalam Rekonpensi (Para Penggugat Dalam Konpensi) seperti tersebut didalam gugatan Rekonpesi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat I sampai Tergugat V pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat-tergugat dalam Kompensi selama persidangan Tergugat-tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi tidak mempergunakan

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk mempertahankan gugatan rekompensinya, maka oleh karena itu tuntutan ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Rekompensi Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat I dalam haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg: *"Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam konpensi/Tergugat-tergugat dalam Rekompensi dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat-tergugat dalam Rekompensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan rekompensi dari Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat I dalam rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa tanggal 24 November 2015, oleh kami, ARIE SATIO RANTJOKO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD NAFIS SH dan IRA ROSALIN SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.SAK tanggal 27 April 2015,

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ARYANANDA, SH., MH., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat I sampai Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Dto

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

Dto

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto

ARIE SATIO RANTJOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

ARYANANDA, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.125.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	500.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

J U M L A H

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

PUTUSAN NO : 08/Pdt.G/2015/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)